



PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PADANGSIDEMPUAN NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DI KELURAHAN WEK II
KAMPUNG BUKIT KOTA
PADANG SIDEMPUAN

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

PINIS HARTONO DAULAY
NIM. 1810300014

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUAN
2023



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PADANGSI DEMPUAN NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DI KELURAHAN WEK II
KAMPUNG BUKIT KOTA
PADANG SIDEMPUAN**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

PINIS HARTONO DAULAY
NIM. 1810300014

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PADANGSIDEMPUNAN NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DI KELURAHAN WEK II
KAMPUNG BUKIT KOTA
PADANG SIDEMPUNAN**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

PINIS HARTONO DAULAY
NIM. 1810300014

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 1973031120011210014

Pembimbing II

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 198712102019031008

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUNAN**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. **Pinis Hartono Daulay**

Padangsidempuan, Juni 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Pinis Hartono Daulay** berjudul "**Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA.Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pinis Hartono Daulay
NIM : 1810300014
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Membangun di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Agustus 2023



Pinis Hartono Daulay
NIM: 1810300014

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pinis Hartono Daulay
Nim : 1810300014
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Membangun di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padangsidempuan*". Dengan Hak Bebas Royaltis Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal Agustus 2023
Yang Menyatakan,



Pinis Hartono Daulay
NIM. 1810300014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Pinis Hartono Daulay
Nim : 1810300014
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan
Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan Di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota
Padang Sidempuan

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP: 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Hendra Gunawan, M.A
NIP: 19871205 202012 1 003

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP: 19730311 200112 1 004

Hendra Gunawan, M.A
NIP: 19871205 202012 1 003

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP: 19710528 200003 2 005

Mardona Siregar, M.H
NIP: 19860914 201503 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023.
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 77,5 (B)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,64
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2040 /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan

Ditulis Oleh : Pinis Hartono Daulay
NIM : 1810300014

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 18 Agustus 2023
Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

NAMA : PINIS HARTONO DAULAY
NIM : 18 103 00014
JUDUL : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Membangunan di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan
TAHUN : 2023

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis lebih dalam apakah Retribusi izin membangun sesuai Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Membangun Di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan.

Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Membangun Di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan, Apa saja faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Membangun Di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Dalam Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi dengan mengamati dan meninjau secara cermat dan datang langsung kelokasi penelitian.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Membangun di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan belum efektif dan belum terlaksana sepenuhnya, karena terdapat bangunan yang belum memiliki kejelasan surat izin yang menjadi salah satu penghambat alur jalan masyarakat yang dilewati setiap harinya yang menyebabkan dua rumah terhimpit keluar. Tinjauan Fiqih Siyasah Dalam Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan yaitu Prinsip dalam Siyasah Dusturiyah yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatn umat, sesuai dengan prinsip kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat. Islam menetapkan tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-perintah-Nya.

Kata Kunci : Izin, Retribusi, Mendirikan Bangunan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya ke jalan yang benar.

Skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan**”. Ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H pada jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.

2. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag sebagai Pembimbing I Puji Kurniawan, MA,Hk.. sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan
4. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, S.H., M. H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Kepala Perpustakaan dan seluruh Pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/ Staf di lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skiripsi ini.

8. Kedua Orangtua saya yang tercinta Ibu Siti Irawan Siregar dan Ayah Almarhum Abdul Mutalip Daulay
9. Terima kasih kepada sahabat- sahabat yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama menyelesaikan proses skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di ruangan HTN 1, Keluarga Besar HTN 2 dan HTN 3 angkatan 2018, Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (HMJ HTN) Priode 2019/2020, dan juga teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan banyak momen dan menyenangkan juga berjasa dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padang Sidempuan, Juli 2023

Penulis

PINIS HARTONO DAULAY
NIM. 18 10 3000 14

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBINGBING	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Batasan Istilah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Tinjauan Pustaka	8
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Retribusi	18
B. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Dasar Hukumnya	21
C. Syarat dan prosedur izin mendirikan Bangunan dan Tujuannya	24
D. Tinjauan Fiqih Siyasah mengenai Retribusi dan Perizinan	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
B. Jenis Penelitian	34
C. Metode Penelitian	35
D. Subjek Penelitian	35
E. Sumber Data Penelitian	36
F. Tehnik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Uji Keabsahan Data	39
H. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	43
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	43
2. Struktur Organisasi Kelurahan WEK II Kampung Bukit	44
3. Visi dan Misi	45
B. Temuan Khusus Penelitian	46
1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Membangun di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan	46

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Membangun di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan.	51
3. Tinjauan Fiqih Siyasah tentang Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Padang Sidempuan	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah Kabupaten/Kota menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi lain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah disetujui dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Banyak daerah yang memikirkan bagaimana meningkatkan tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta memikirkan untuk menciptakan objek-objek pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Sebagai langkah antisipasi keraguan tersebut, pemerintah telah menempuh kebijakan dengan memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk menggali dana sebagai sumber bagi pembiayaan atas penyediaan *public services* kepada masyarakat. Penggalian potensi tersebut antara lain melalui kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.¹

Salah satu komponen retribusi daerah dalam perizinan tertentu adalah keberadaan Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB. IMB menjadi salah satu bentuk izin pemanfaatan ruang di daerah. Dimana IMB berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah daerah kecuali

¹Efridawati dan M.Arif Nasution, "studi Kebijakan Pelayanan dan Mendirikan Bangunan" jurnal Ilmu Administrasi Publik vol 1, no.1 (2013):27-37, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikkauma>

untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun yang baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat di pertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama, IMB juga bisa memberi jaminan keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Jadi, jika masyarakat yang memiliki bangunan atau ingin membangun tapi tidak mempunyai surat izin mendirikan bangunan akan merasakan kerugian karena bangunannya tidak mendapatkan jaminan apapun. Apalagi mereka akan dikenai sanksi administratif, sanksi pembongkaran bangunan, dan juga sanksi berupa denda jika tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan. Sehingga, masyarakat terus didorong untuk segera mengajukan IMB dalam setiap perencanaan pembangunan sebuah gedung. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberlakukan agar tata ruang kota dapat dikendalikan.²

Di dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Pasal 5 ayat 1 berbunyi :

²Anggreany Arief Hardianto Djanggih,"Implementasi Penarikan Retribusi izin Mendirikan Bangunan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah"Jurnal Kertha Patrika,vol 42,no. 1 (2020):73-86 ,<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika>

“Setiap pelaksanaan mendirikan bangunan, perubahan, wajib mendapat IMB lebih dahulu dari Walikota”³

Dengan demikian IMB sangat penting dalam mengontrol pembangunan dan perkembangan jumlah bangunan. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pengeluaran IMB ini penting bagi pemerintah daerah dalam mengatur tata letak bangunan, penerbitan tata lokasi (tata ruang kota), konstruksi serta kenyamanan bangunan, tata lingkungan dan transportasi.

Salah satu bangunan tembok hotel di Padang Sidempuan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Membangun yang menyebabkan tertutupnya akses jalan masyarakat setempat serta mengakibatkan jalan keluar masuk dari rumah sejumlah warga di Lingkungan II, Kelurahan Wek II, Kampung Bukit terancam tidak bisa keluar rumah. Ini bukti tidak adanya keselarasan terhadap peraturan daerah yang sudah termaktub di Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Membangun, bahwa jika ingin membangun ataupun ingin merenovasi harus berdasarkan peraturan tersebut.

Di dalam pasal 13 ayat 1,2 dan 3 Peraturan daerah Kota Padang Sidempuan Tentang Retribusi Izin Membangun bahwa ada beberapa

³Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 tentang retribusi izin mendirikan bangunan

aturan terkait cara mengukur tingkat penggunaan jasa dari izin mendirikan bangunan, yaitu:

- 1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan tingkat kelayakan dan atas faktor konstruksi, jumlah tingkat bangunan, lokasi, luas lantai bangunan, rencana fungsi atau penggunaan bangunan.
- 2) Untuk pekerjaan kompleks pemohon IMB diwajibkan menyusun dokumen rencana teknis yang disiapkan oleh penyedia jasa atau konsultan.
- 3) Rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. gambar rancangan arsitektur, terdiri atas gambar site plan/ situasi, denah, tampak, potongan, dan spesifikasi umum finishing bangunan gedung; b. gambar rancangan struktur, terdiri atas gambar struktur bawah (pondasi), struktur atas, termasuk struktur atap, dan spesifikasi umum struktur bangunan gedung; c. gambar rancangan utilitas (mekanikal dan elektrikal), terdiri atas gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal), gambar sistem pencegahan dan pengamanan kebakaran, sistem sanitasi, sistem drainase, dan spesifikasi umum utilitas bangunan gedung; d. spesifikasi umum bangunan gedung; e. perhitungan struktur untuk bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih dan/ atau bentang struktur lebih dari 6 m; dan f. perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrikal).⁴

Kemudian Pasal 15 menjelaskan tentang lokasi batas tata ruang bangunan yang boleh didirikan dengan jarak ketentuan yang sudah ada ditetapkan, yaitu:

- 1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat ditetapkan sebagai berikut:
 - a. lokasi I adalah lokasi dimana bangunan yang akan atau sedang didirikan berada di dalam perkampungan atau desa dengan fasilitas jalan setapak sampai dengan lebar jalan 3 (tiga) meter;
 - b. lokasi II adalah lokasi dimana bangunan yang akan atau sedang didirikan memiliki fasilitas jalan atau gang yang lebarnya lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 6 (enam) meter;
 - c. lokasi III adalah lokasi dimana bangunan yang akan atau sedang didirikan memiliki fasilitas jalan atau gang yang lebarnya lebih dari 6 (enam) meter sampai dengan 8 (delapan) meter; dan

⁴ Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 13 Ayat 1,2, dan 3

- d. lokasi IV adalah lokasi dimana bangunan yang akan atau sedang didirikan memiliki fasilitas jalan; atau gang yang lebarnya lebih dari 8 (delapan) meter.⁵

Pentingnya pengendalian tata ruang kota ini membuat pemerintah Kota Padang Sidempuan menegakkan peraturan mengenai IMB agar masyarakat tidak menyalahi aturan tata ruang wilayah Kota Padang Sidempuan. Namun demikian dari banyaknya bangunan yang berdiri di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan terdapat salah satu bangunan yang belum jelas izin membangunnya yaitu pengelola Pemilik Hotel Losmen Sentral. Akibat tembok yang didirikan menyebabkan keresahan masyarakat setempat. Oleh sebab itu penulis akan mengkaji tentang **Pelaksanaan Peraturan Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan.**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian di fokuskan pada “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Membangun Di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan”.

⁵ Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 tentang retribusi izin mendirikan bangunan Pasal 13

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Membangun Di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Membangun Di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Dalam Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan?

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman istilah yang di pakai dalam skripsi ini maka dibuat batasan istilah yaitu:

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.⁶
2. Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup/ Organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman/ sanksi.⁷
3. Peraturan Daerah adalah (Perda) peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.⁸

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷ Bayu Arsadinata <https://bayuarsadinata.wordpress.com/2015/07/16/peraturan-adalah-2/>
di akses pada tanggal 03 Juli 2023

4. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁹
5. Izin adalah perkataan yang menyatakan suatu hal yang sifatnya membolehkan, mengabulkan, dan memberikan persetujuan.¹⁰

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis lebih dalam apakah Retribusi izin membangun sesuai Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Membangun Di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Membangun Di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum mengenai Retribusi izin membangun berdasarkan peraturan yang ada.

⁸ Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), 228.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepastakaan Universitas Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padang Sidempuan, terkhusus Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
3. Bagi penulis penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan penulis tentang manfaat izin membangun yang seharusnya berdasarkan peraturan yang berlaku.
4. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

G. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah Program Studi Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, dengan judul “*Akuntabilitas Pelayanan Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Makassar*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar belum akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang berdasarkan pada acuan pelayanan belum berorientasi sepenuhnya kepada pengguna jasa dalam memperoleh pelayanan. Oleh karena itu, perlu kiranya pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabel dalam pelayanan terutama pada biaya pelayanan dan lamanya proses pelayanan yang dikeluhkan masyarakat pengguna jasa.¹¹

¹¹ Nurhidayah, *Akuntabilitas Pelayanan Izin Membangun (IMB) Di Kota Makassar*, Skripsi (Program Studi Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar), 2014, hal, 8.

Sedangkan di dalam penelitian ini Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Membangun di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan masih belum efektif dan belum terlaksana sepenuhnya karena masih ada terdapat bangunan yang belum memiliki kejelasan surat izin dalam mendirikan bangunan tembok tinggi yang menjadi salah satu penghambat alur jalan masyarakat yang dilewati setiap harinya yang menyebabkan dua rumah terhimpit keluar. Kemudian dilihat dari Tinjauan Fiqih Siyasa yaitu Prinsip dalam Siyasa Dusturiyah yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan umat, sesuai dengan prinsip kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat. Islam menetapkan tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-perintahnya, akan tetapi kenyataannya pemerintah di Wek II Kampung Bukit belum memberikan unjuk rasa yang pasti kepada masyarakat yang menjadi korban terhimpitnya rumah akibat bangunan yang tidak memiliki izin yang jelas.

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Hardiansyah Fatoni yang berasal dari Universitas Brawijaya dengan judul “Upaya Peningkatan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang” tahun 2014. Penelitian ini menjelaskan tentang upaya peningkatan pengelolaan PBB- P2 dan

kendala yang dihadapi oleh Dispenda Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan PBB sektor dan perkotaan yang terdapat pada pemerintah Kabupaten Malang memiliki beberapa masalah tersebut adalah adanya penambahan objek pajak yang tidak membayar pajak, adanya rumah kosong yang tidak diketahui wajib pajaknya dan masih banyak objek pajak serta daerah yang belum terdaftar pada sistem manajemen informasi objek pajak.¹²

Sedangkan di dalam penelitian ini Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Membangun di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan masih belum efektif dan belum terlaksana sepenuhnya karena masih ada terdapat bangunan yang belum memiliki kejelasan surat izin dalam mendirikan bangunan tembok tinggi yang menjadi salah satu penghambat alur jalan masyarakat yang dilewati setiap harinya yang menyebabkan dua rumah terhimpit keluar. Kemudian dilihat dari Tinjauan Fiqih Siyasah yaitu Prinsip dalam Siyasah Dusturiyah yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan umat, sesuai dengan prinsip kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat. Islam menetapkan tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-perintahnya, akan tetapi kenyataannya pemerintah di Wek II Kampung Bukit belum

¹² Ahmad Hardiansyah Fatoni, *Upaya Peningkatan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang*, (Skripsi Universitas Brawijaya Kota Malang, 2014, hal.11

memberikan unjuk rasa yang pasti kepada masyarakat yang menjadi korban terhimpitnya rumah akibat bangunan yang tidak memiliki izin yang jelas.

3. Penelitian dilakukan oleh Muas Alghifari Abdurahman dari Universitas Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Efektivitas Kebijakan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung” tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai apakah terdapat perbedaan efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan PBB- P2 Kota Metro dengan menggunakan analisis data Paired Sample T Test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan tahun 2014 sampai dengan 2016 terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten kediri presentasinya >100%, sehingga dapat dikatakan sangat efektif setiap tahunnya. Pada tahun 2013 kontribusi yang diberikan PBB-P2 terhadap PAD di kabupaten kediri presentasinya 25,29% dengan kriteria sedang. Adapun untuk tahun 2014-2016 presentasinya 10-20% dengan kriteria kurang.¹³

Sedangkan di dalam penelitian ini Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Membangun di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan masih belum efektif dan belum terlaksana sepenuhnya

¹³ Muas Alghifari Abdurahman, *Analisis Efektivitas Kebijakan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung*, (Skripsi Universitas Raden Intan Lampung), 2017, hal. 7.

karena masih ada terdapat bangunan yang belum memiliki kejelasan surat izin dalam mendirikan bangunan tembok tinggi yang menjadi salah satu penghambat alur jalan masyarakat yang dilewati setiap harinya yang menyebabkan dua rumah terhimpit keluar. Kemudian dilihat dari Tinjauan Fiqih Siyash yaitu Prinsip dalam Siyash Dusturiyah yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan umat, sesuai dengan prinsip kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat. Islam menetapkan tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-perintah-Nya, akan tetapi kenyataannya pemerintah di Wek II Kampung Bukit belum memberikan unjuk rasa yang pasti kepada masyarakat yang menjadi korban terhimpitnya rumah akibat bangunan yang tidak memiliki izin yang jelas.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sigit Hutomo dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2014 yang berjudul “Analisis Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengalihan PBB-P2. Perbedaan ini bukan dikarenakan adanya peningkatan terhadap jumlah SPT dan penerimaan PBB-P2. Perbedaan PAD ini disebabkan adanya faktor-faktor dari sumber pajak daerah lainnya. Hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil

bahwa terdapat perbedaan PAD yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengalihan PBB-P2. Perbedaan PAD sebelum dan sesudah pengalihan PBB-P2 bukan dikarenakan adanya peningkatan terhadap jumlah SPT dan penerimaan PBB-P2. Perbedaan PAD ini disebabkan karena adanya faktor-faktor dari sumber pajak daerah lainnya.¹⁴

Sedangkan di dalam penelitian ini Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Membangun di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan masih belum efektif dan belum terlaksana sepenuhnya karena masih ada terdapat bangunan yang belum memiliki kejelasan surat izin dalam mendirikan bangunan tembok tinggi yang menjadi salah satu penghambat alur jalan masyarakat yang dilewati setiap harinya yang menyebabkan dua rumah terhimpit keluar. Kemudian dilihat dari Tinjauan Fiqih Siyash yaitu Prinsip dalam Siyash Dusturiyah yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan umat, sesuai dengan prinsip kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat. Islam menetapkan tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-perintah-Nya, akan tetapi kenyataannya pemerintah di Wek II Kampung Bukit belum memberikan unjuk rasa yang pasti kepada masyarakat yang menjadi

¹⁴ Sigit Hutomo, *Analisis Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan*, (Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 2014, hal. 8

korban terhimpitnya rumah akibat bangunan yang tidak memiliki izin yang jelas.

5. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mandala Harefa tahun 2016 dengan judul “Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar”. Penelitian ini membahas tentang beberapa upaya sosialisasi dalam meningkatkan pemungutan PBB-P2, antara lain dengan merevisi basis data yang diperoleh dari KPP, merevitalisasi pemungutan, meningkatkan pengawasan hasil pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, koordinasi dengan lembaga yang terkait untuk pembayaran PBB. Efektivitas pemungutan PBB yang telah dilaksanakan Dispenda UPT khusus menunjukkan kriteria sangat efektif, namun demikian proporsi dari sisi penerimaan masih rendah. Kenaikan penerimaan tersebut semata-mata adanya kebijakan menaikkan tarif PBB yang diberlakukan oleh Pemkot Makassar.¹⁵ Sedangkan sumbangan PBB tahun 2012-2014 menunjukkan bahwa peran penerimaan PBB terhadap realisasi PAD Kota Makassar termasuk dalam kriteria masih rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Belitung cenderung meningkat. Dampak langsung terhadap PAD diperoleh dari pembangunan hotel, restoran dan pengadaan transportasi. Sedangkan dampak tidak langsung diperoleh dari berbagai penerimaan pajak (hotel dan restoran)

¹⁵Mandala Harefa, *Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar*, (Skripsi Universitas Makassar), 2016, hal. 12.

dan retribusi dari kegiatan pariwisata yang dilakukan para wisatawan. Namun apabila dilihat secara total dari pendapatan daerah, kontribusi penerimaan dari sektor pariwisata tersebut dinilai masih belum signifikan. Beberapa poin yang perlu diperhatikan guna mengoptimalkan penerimaan dari sektor pariwisata di Kabupaten Belitung adalah mengatasi keterbatasan sarana pendukung objek pariwisata, mendorong kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata, dan mendorong promosi pariwisata yang lebih intensif.

Sedangkan di dalam penelitian ini Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Membangun di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan masih belum efektif dan belum terlaksana sepenuhnya karena masih ada terdapat bangunan yang belum memiliki kejelasan surat izin dalam mendirikan bangunan tembok tinggi yang menjadi salah satu penghambat alur jalan masyarakat yang dilewati setiap harinya yang menyebabkan dua rumah terhimpit keluar. Kemudian dilihat dari Tinjauan Fiqih Siyasah yaitu Prinsip dalam Siyasah Dusturiyah yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan umat, sesuai dengan prinsip kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat. Islam menetapkan tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintahperintah-Nya, akan tetapi

kenyataannya pemerintah di Wek II Kampung Bukit belum memberikan unjuk rasa yang pasti kepada masyarakat yang menjadi korban terhimpitnya rumah akibat bangunan yang tidak memiliki izin yang jelas.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang Pengertian Retribusi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Dasar Hukumnya, Syarat dan Prosedur izin mendirikan bangunan dan Tujuannya, Tinjauan Fiqih Siyash mengenai Retribusi dan Perizinan.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Metode Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data Penelitian, Tehnik Pengumpulan Data.

Bab IV Pembahasan Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Membangun di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan, Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat, Upaya-Upaya pengawasan terhadap izin membangun yang dilakukan untuk mengatasi Faktor Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Membangun di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan, Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang Sidempuan.

Bab V yaitu Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Retribusi

Di dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Pasal 5 ayat 1 berbunyi: “Setiap pelaksanaan mendirikan bangunan, perubahan, wajib mendapat IMB lebih dahulu dari Walikota”

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.¹⁶

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah. Retribusi tersebut mungkin juga

¹⁶Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

merupakan sumber utama dari pendapatan badan pembangunan daerah. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari Pemerintah.¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata Retribusi adalah pengembalian, penggantian kerugian, pemungutan uang oleh pemerintah sebagai balas jasa.¹⁸

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara, atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.¹⁹

Retribusi menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah pengertian retribusi adalah sebagai berikut: Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²⁰

Sejalan dengan penjelasan di atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi. Berdasarkan Undang-Undang

¹⁷ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), Hlm. 55-56.

¹⁸ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2007), Hlm. 6.

¹⁹ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 170.

²⁰ Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 Angka 64 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Nomor 28 Tahun 2009, setiap pungutan retribusi daerah harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Sejalan dengan sebagaimana yang diatur (PERDA) Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Berdasarkan Pasal 140 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan yang dimaksud objek perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.²¹

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 4 ayat 225. Beberapa jenis-jenis dari retribusi perizinan tertentu :

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol
- 3) Retribusi izin gangguan
- 4) Retribusi izin trayek
- 5) Retribusi izin usaha perikanan²²

²¹Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 108.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 4 Ayat 225

B. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Dasar Hukumnya

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin juga diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau aturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundangan.²³

Di samping itu juga dapat diartikan, apabila pembuat peraturan, secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut, bersifat suatu izin. Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan, yaitu:

- a. Keinginan mengarahkan pengendalian aktivitas-aktivitas tertentu.
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu.
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
- e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan.

Retribusi ini merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, yang meliputi kegiatan peninjauan

²³Nartin, "pengelolaan Izin Mendirikan Bangunan Di kota Unaaha Kabupaten Konawe", jurnal Akrah Juara,5 ,no. 4 (2020) 136-146,[http:// Nartin./1289126011020201105](http://Nartin./1289126011020201105)

desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang. Pemberian izin itu dilakukan dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, luas bangunan, dan ketinggian bangunan. Selain itu, pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut juga turut diperhatikan. Namun, pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemda tidak termasuk objek retribusi IMB. Selain itu, melalui Undang-Undang Cipta Kerja pemerintah mengubah retribusi izin IMB menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.²⁴

Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan.

Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggung jawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Dasar hukum IMB, Peraturan dan perundang-undangan yang memuat IMB adalah sebagai berikut:

²⁴Nartin., [http:// Nartin./1289126011020201105](http://Nartin./1289126011020201105) Pengelolaan Izin Mendirikan Bangunan Dikota Unaaha Kabupaten Konawe”, jurnal Akrab Juara,5 ,no. 4 (2020) 136-146 Di akses pada tanggal 28 Februari

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung²⁵
- b. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- e. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 7 Undang-Undang Bangunan Gedung dinyatakan setiap gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung dan izin mendirikan bangunan. Selanjutnya juga dalam Undang-Undang ini diatur tentang pembangunan suatu gedung (rumah) dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam bentuk izin mendirikan bangunan dan memiliki IMB adalah merupakan kewajiban dari pemilik gedung.²⁶

Ketentuan izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 yang menyatakan setiap orang yang ingin

²⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

²⁶ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

mendirikan bangunan gedung harus memiliki IMB yang diberikan oleh Pemda melalui proses permohonan izin.²⁷

Permohonan IMB harus dilengkapi dengan syarat-syarat berikut :

- a. Ada bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
- b. Data pemilik bangunan gedung;
- c. Rencana teknis bangunan gedung; dan hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan

C. Syarat dan prosedur izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Tujuannya

Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat (*voorschriften, beperkingen, en voorwaarden*), demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi. Misalnya dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penaatan Ruang ditunjuk ketentuan-ketentuan seperti:

- a. Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah)
- b. Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu)

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

- c. Ketentuan-ketentuan instruksi (ketentuan bagi pemegang izin untuk memberi instruksi-instruksi tertulis kepada personil dalam lembaga)

Apabila dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipatuhi atau terdapat pelanggaran izin, maka sanksi akan diberikan kepada pemegang izin tersebut. Dalam pembuatan keputusan termasuk keputusan berisi izin, dimasukkan pembatasan-pembatasan yaitu dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain.²⁸

Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbedabeda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat. Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran nilai untuk menilai kadar bahaya atau gangguan).

Sebelum membangun sebuah bangunan baru, pemilik gedung wajib mengurus sebuah surat izin atau yang dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Surat tersebut diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

²⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), Hlm. 16

Adapun Tujuan mendirikan bangunan adalah agar bangunan yang didirikan oleh masyarakat dapat tertata dengan baik dan memenuhi persyaratan, layak digunakan, dan tidak merusak lingkungan. Upaya mewujudkan program pembangunan atau pengembangan kota serta manfaat ruang kota secara optimal, seimbang dan serasi agar tercipta kondisi daerah yang tertib dan teratur sesuai dengan perda yang berlaku tentang IMB. Selain itu tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

- a. Dari sisi pemerintah Dari sisi pemerintah tujuan pemberian Izin Mendirikan Bangunan itu adalah Untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan yang memuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktek atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban. Sumber pendapatan daerah. Pemintaan pemohonan izin maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.
- b. Dari Sisi Masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah Untuk adanya kepastian hukum dan Untuk adanya kapastian hak, kemudian Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas Bila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas.

Ketentuan- ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah mempunyai fungsi masing-masing.²⁹

D. Tinjauan Fiqih Siyasah Mengenai Retribusi Dan Perizinan

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas lain konsep-konsep kontribusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundangan-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan Perundang-Undang adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia permasalahan di dalam fiqih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembaga-kelembaga yang ada di dalam masyarakatnya.

Oleh karena itu, di dalam fiqih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal ketatanegaraan dari persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Abul A'la al-Maududi mendefesikan dustur dengan: “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan peraturan suatu Negara”. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dusturia sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang

²⁹Bima Wijaya, “Tujuan Dan Fungsi Imb” BMG <http://izinbangunan.id/article/198950/tujuan-dan-fungsi-imb.html>. Di akses 11 Januari 2023 pada pukul 14.46

Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas.³⁰

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturiyah*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu Negara, sebagai *dustur* dalam satu Negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

Dalam *fiqh siyasah*, *konsitusi* disebutkan juga dengan “*dustri*” Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya. Kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pembuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab. Kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi*).

Kata *dustur* juga sudah diserapkan ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara. Menurut Abdul Wahhab Khalaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam

³⁰H.A.Djazuli, *Fiqh siyasah implementasi Kemaslahantan Umat dalam rambu-rambu syar'iah*, (Jakarta:Kencana,2003), Hlm. 49

perumusan perundangan-undangan dasar ini adalah jaminan atas Hak Asasi Manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi social, kekayaan, pendidikan, dan agama.³¹

Pada penelitian ini kajian fiqih siyasah yang digunakan adalah dusturiyah. Fiqih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-lembagaan yang didalam masyarakat ini. Sudah tentu ruang lingkup pembahasan sangat luas. Oleh karena itu, didalam fiqih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya pembahasan pengaturan dan Perundang-Undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Dustruriyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, sekalipun demikian secara umum, disiplin ini meliputi:³²

- a. Persolan dan ruang lingkup
- b. Pesoalan imamah
- c. Hak dan kewajiban
- d. Pesoalan rakyat
- e. Statusnya dan hak-haknya
- f. Pesoalan bai'at

³¹H.A.Djazuli, *Fiqih siyasah implementasi Kemaslahantan Umat dalam rambu-rambu syar'iah*, (Jakarta:Kencana,2003), Hlm. 61

³²H.A.Djazuli, *Fiqih siyasah implementasi Kemaslahantan Umat dalam rambu-rambu syar'iah*, (Jakarta:Kencana,2003), Hlm.45

- g. Pesolan waliyul ahdi
- h. Pesolan perwakilan
- i. Pesolan *ahlul wal aqdi*
- j. Persoalan wazarah dan perbandingannya

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini fiqih siyasah dusturiyah akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Fiqih siyasah dusturiyah yaitu, keputusan kepala Negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu objek fiqih siyasah dusturiyah meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-qur'an, Hadist Nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu Negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.³³

Prinsip dalam Siyasah Dusturiyah yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan umat, sesuai dengan prinsip kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat. Islam menetapkan tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-perintahnya. Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa kewajiban seorang pemimpin yang telah ditunjuk dipandang dari segi agama dan dari segi ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatam diri kepada Allah

³³Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam Siyasah Dusturiyah*. (Bandung: Pustaka Setia., 2012), hal.16

adalah dengan menaati peraturan-peraturan-Nya dan Rasul-Nya. Adapun hadits yang menjelaskan sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah saw, berkata: “kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”. (HR.Shohih bukhari.No: 893)³⁴

Pada dasarnya, hadits di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam *kepemimpinan* adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup dimuka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin mereka semua memikul tanggung jawab sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas isterinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, dan seorang presiden, bupati, gubernur, bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya.

³⁴Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam Siyasah Dusturiyah*. (Bandung: Pustaka Setia., 2012), hal.37

Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Pada intinya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, pemangku kekuasaan baik itu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus berdasarkan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemudharatan dari mereka (*iqamah al-mashaith wa al-mafasadih*) berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan siyasah, maka fiqh siyasah dusturiyah adalah mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu Negara.³⁵

Dalam siyasah dusturiyah dibicarakan tentang pengaturan yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Permasalahan yang ada di dalamnya adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan Perundang-Undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-

³⁵ A. Djazuli, *Fiqh Síyasah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal. 29

prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini diperlukan suatu metode untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas secara jelas. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Sidempuan. Alasan peneliti memilih lokasi ini karna adanya permasalahan terhadap tembok yang dibangun Di Hotel Sentral Losmen di Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2022 sampai dengan Juli 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang ada dilapangan yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Padang Sidempuan terhadap kejadian Di Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan .

Adapun data-data yang diperlukan dalam mengumpulkan data dan teori adalah mengenai problematika Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin

Membangun di Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan. Peneliti mengamati langsung dan berpartisipasi langsung dalam penelitian berskala kecil dan mengamati subjek atau objek penelitian tersebut.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Mencari informasi yang sebenarnya mengenai izin membangun di Hotel Sentral Losmen di Kampung Bukit WEK II.³⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode penelitian guna untuk mendeskripsikan, secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat ciri dan hubungan unsur yang ada. Adapun penelitian lapangan yang perlu di analisis yaitu Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Membangun Di Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan.³⁷

D. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Lingkungan Kampung Bukit, Lurah Wek II yang memiliki peran penting sebagai informan dalam penelitian ini. Selain itu beberapa kelompok masyarakat yang merasa terganggu akibat bangunan tembok Hotel Sentral Losmen serta pemilik hotel, juga menjadi subjek penting sebagai bahan pendukung peneliti. Dalam hal ini

³⁶Mukti Fajar, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 53-54.

³⁷Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 44.

dikarenakan penting bagi peneliti untuk mengetahui apa atau siapa yang akan memberikan peneliti data dan informasi.

E. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara di lapangan.³⁸ Dalam data primer ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala Lingkungan Kampung Bukit, Sekretaris Kelurahan Wek II, dan masyarakat Wek II Kelurahan Kampung Bukit, dan pemilik hotel dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Padang Sidempuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai bahan data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi mengenai Pelaksanaan peraturan terhadap retribusi izin membangun, buku hukum mengenai peraturan daerah atau pemerintah, peraturan menteri dan juga undang-undang mengenai penataan ruang, perumahan dan pemukiman dan hukum pengelolaan kawasan lindung, baik itu jurnal ilmiah terkait Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Membangun Di Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan.

³⁸ Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Setia Jaya, 2005), hlm. 107.

Pencarian data sekunder dilakukan melalui studi dokumen atau studi pustaka, misalnya tentang retribusi izin membangun serta data dari lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati langsung Bangunan tembok Hotel Sentral Losmen di Kampung Bukit yang sedang berlangsung dengan menggunakan pancaindra. Pengumpulan data observasi dalam pelaksanaan retribusi izin membangun harus diusahakan mengamati keadaan yang sebenarnya dan peneliti dapat menggunakan catatan atau perekam bukti atau pengingat untuk peneliti.³⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui antara dua pihak penanya dan penjawab secara langsung yang mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi dan fakta terkait topik yang ingin diteliti. Terlebih dahulu peneliti sudah menetapkan apa saja pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan keduanya, seperti apa yang menjadi alasan dari bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3

³⁹ Amiruddin dkk. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 82.

Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Membangun Di Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan. bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan permasalahan bangunan tembok Hotel Sentral Losmen di Kampung Bukit, peneliti yang harus mengawali percakapannya, dan menyiapkan alat tulis atau perekam untuk menyimpan hasil penelitiannya.

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan informan. Dengan metode ini, penulis berperan sekaligus sebagai piranti pengumpul data.⁴⁰ Dalam berwawancara, penulis juga mencermati perilaku gestural informan dalam menjawab pernyataan. Wawancara tersebut peneliti harus memperhatikan terlebih dahulu situasi dan kondisi dan harus memilih waktu atau tempat yang tepat untuk melakukan penelitiannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan masyarakat setempat di daerah kampung bukit.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara sistematis untuk menggali informasi mengenal hal yang ingin diteliti dengan kondisi dimana pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh peneliti. Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara

⁴⁰ Amiruddin dkk., *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 82.

langsung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Padang Sidempuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan peneliti yaitu berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental terkait penerapan Izin Mendirikan Bangunan Hotel Losmen Sentral. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya dokumen resmi, buku majalah, arsip, dokumen pribadi, foto terkait Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Membangun Di Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan.

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang mampu di pertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu dari data yang ada terlebih dahulu dilakukan adalah keabsahan data. Keabsahan data diwujudkan dalam rangka untuk memberikan bukti mengenai kebenaran dari hasil temuan penelitian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pengabsahan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi.⁴¹

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan

⁴¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 90.

hasil dari pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kualitas data dengan cara mengecek kembali data melalui referensi yang sama dengan metode yang berbeda. Contohnya data yang didapatkan dari hasil wawancara, kemudian dilakukan pengecekan dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Apabila dengan menggunakan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, mampu memberikan data berbeda, maka peneliti perlu mengadakan diskusi ketahap selanjutnya ke sumber data yang berkaitan atau yang lain, untuk dapat memastikan data mana yang dianggap paling benar atau mungkin semuanya benar, sebab sudut pandangnya berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga selalu mempengaruhi keaslian informasi yang didapatkan, data yang terkumpul dengan cara wawancara dari pagi hari saat narasumber masih dalam keadaan segar, belum banyak permasalahan akan memberikan informasi yang lebih akurat sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam hal pengujian kredibilitas data digunakan berbagai metode seperti dengan cara melakukan pengecekan dengan mewawancarai, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil dari percobaan menimbulkan informasi

yang berbeda, maka dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga bisa ditemukan data pastinya. Triangulasi juga bisa dilakukan dengan cara mengecek hasil dari penelitian, hasil penelitian lain yang diberikan tugas dilakukan pengumpulan data.⁴²

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses atau menyusun data secara sistematis agar mendapatkan hasil yang baik dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang diakumulasikan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu pengolahan data dan penganalisaan data disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan secara kualitatif.

Ada beberapa langkah-langkah dan teknik untuk menganalisis suatu data kualitatif menurut Lexy J. Moleong yaitu sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis. Proses Editing data ini sangat membantu peneliti dalam penelitiannya karena proses ini dilakukan untuk mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian ini yaitu Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Membangun Di Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan. Cara editing yang digunakan peneliti yaitu

⁴² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 90.

klarifikasi, keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan data yang sudah terkumpul.

- b. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan. Dalam proses ini peneliti dibutuhkan ketajaman berpikir dan ketelitian dalam mencermati data yang telah diperoleh. Bahwa klasifikasi yang dilakukan terhadap data yang didapatkan harus menunjukkan adanya keterkaitan dengan topik penelitian yaitu Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Membangun Di Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan. Cara reduksi data yaitu dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dalam hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Mendeskripsikan data secara sistematis yang dikaitkan dengan data hasil pengolahan secara kualitatif sesuai dengan topik-topik pembahasan. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang didalamnya pengertian secara singkat, padat dan jelas dari pihak terkait di Kelurahan Wek II Kampung Bukit.


BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian


1. Struktur Organisasi Dinas

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU KOTA
PADANGSIDIMPUAN**



2. Struktur Organisasi Kelurahan WEK II Kampung Bukit

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN WEK II PERATURAN WALIKOTA PADANG SIDEMPUAN NOMOR 37 TAHUN 2016



3. Visi dan Misi

a. Visi⁴³

- 1) Kota berkarakter adalah kota yang memiliki ciri ciri khas dengan keragaman suku, struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian dan lainnya yang dijadikan sebagai aset kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Kota bersih mengimplementasikan kota dengan wilayah yang bersih, sehat dan penuh harmoni;
- 3) Kota aman dimaksudkan bahwa kota yang wilayahnya mendapat jaminan keamanan sehingga masyarakat mendapat perlindungan dari rasa khawatir dan takut;
- 4) Kota sejahtera dimaksudkan adalah sebagai kota yang masyarakatnya maju dalam berkeadaban dengan mengedepankan pendidikan, ilmu, iman, dan amal, makmur, mendapatkan keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

b. Misi⁴⁴

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius cerdas dan berbudaya dengan pemanfaatan iman dan taqwa (imtaq) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas;
- 2) Membuka lapangan kerja dengan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya

⁴³ Hanri Putra Harahap, Lurah Kelurahan Wek II Kampung Bukit

⁴⁴ Hanri Putra Harahap, Lurah Kelurahan Wek II Kampung Bukit

saing dengan titik berat pada peragangan, pertanian, pengelolaan dan pembinaan usaha kecil menengah, dan industri rumah tangga;

- 3) Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota;
- 4) Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera;
- 5) Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal lainnya;
- 7) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk lapisan masyarakat, termasuk anak anak dan kelompok difabel.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Membangun di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan

Di dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Pasal 5 ayat 1 berbunyi : “Setiap pelaksanaan mendirikan bangunan, perubahan, wajib mendapat IMB terlebih dahulu dari Walikota”⁴⁵

Dengan demikian IMB sangat penting dalam mengontrol pembangunan dan perkembangan jumlah bangunan. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pengeluaran IMB ini penting bagi pemerintah daerah dalam mengatur tata letak bangunan, penerbitan tata lokasi (tata ruang kota), konstruksi serta kenyamanan bangunan, tata lingkungan dan transportasi.

Dalam hal ini masih ada bangunan yang belum efektif IMB nya di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan, ketidak efektifan tersebut mengakibatkan tertutupnya akses jalan mengakibatkan jalan keluar masuk dari rumah sejumlah warga di Lingkungan II, Kelurahan Wek II, Kampung Bukit terancam tidak bisa keluar rumah.

⁴⁵Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 tentang retribusi izin mendirikan bangunan

Dalam proses implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang Sidempuan terdapat beberapa poin yang menjadi fokus penelitian yakni persyaratan, proses penyelesaian IMB dan tarif.

a. Persyaratan

Pasal 11 ayat (1) peraturan daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 tahun 2013 yang berbunyi Pelaksanaan pekerjaan bangunan harus sesuai dengan IMB atau ketentuan yang diberikan dengan mentaati persyaratan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Ridwan Kurniawa, S.E selaku Bidang Penyelenggaraan dan Perizinan yang berkaitan dengan Persyaratan izin mendirikan bangunan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) menyatakan :

“Persoalan sosialisasi IMB kepada masyarakat, kami sudah melakukan sesuai dengan Perda yang dikeluarkan oleh Walikota melalui prosedur Administratif yang kami jalankan. Namun terkait kejadian yang terjadi di Lingkungan II Kampung Bukit antara masyarakat dengan pemilik Hotel Losmen Sentral tentang IMB Hotel, Sampai Saat ini setau saya tidak ada pihak mereka datang kesini mengurus Surat Izin mendirikan Bangunan/IMB”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan yang digunakan belum berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yang diinginkan masyarakat.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Ridwan Kurniawan S.E, selaku Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada tanggal 12 Juni 2023

Lebih lanjut hasil wawancara kepada Lurah Wek II Bapak Hanri Putra Harahap, S.H dan Sekretaris Lurah Ibu Efrida Nelly Harahap, yang berkaitan dengan Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan menyatakan bahwa:

“Dari segi keluhan dari masyarakat belum pernah ada yang saya dengar tentang mekanisme jika ingin mengurus Persyaratan IMB.”⁴⁷

b. Tarif

Pada Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 tahun 2013 Jasa penerbitan IMB dikenakan retribusi yang terdiri dari biaya pemeriksaan, untuk bangunan rehabilitasi ringan dan sedang dikenakan biaya retribusi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi; Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan yang dibangun oleh Badan (Swasta, PMDN, PMA).

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Dedi Sulaiman, S.H., M.M. selaku Bidang Perencanaan dan Pengembangan, yang berkaitan dengan tarif izin mendirikan bangunan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) yang menyatakan :

“Tarif izin mendirikan bangunan sudah sesuai dengan apa yang berlaku di Perda IMB Kota Padang Sidempuan dan sudah berjalan

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Lurah Wek II Hanri Putra Harahap dan Sekretaris Lurah Ibu Efrida Nelly Harahap pada tanggal 13 Juni 2023

dengan baik dan melewati mekanisme dan prosedur secara terstruktur”⁴⁸

c. Prosedur Penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Prinsip dan sasaran dalam penerapan Prosedur Penyelesaian IMB Perizinan membangun tertentu di dasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggara pemberian izin yang bersangkutan harus menanggung biaya penertiban dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegak hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin yang tertentu.

Oleh sebab itu, Berdasarkan hasil Wawancara dengan Ibu Rosdiana mengatakan bahwa:

“Akses menuju rumah kami kini sudah ditutupi dengan bangunan tembok Losmen Sentral dari keturunan Tionghoa”⁴⁹

Sebelumnya, jalan menuju kediamannya diketahui dengan nama, Gang Damai yang sudah ada dari dulu sebagai aset Pemerintah Kota Padang Sidempuan, Kini Gang Damai tersebut sudah dibangun pelebaran Losmen Sentral.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Lingkungan II Kampung bukit mengatakan:

Menurut pemilik Hotel Tanah yang dibangun itu merupakan Lahan Losmen Sentral, Masyarakat beranggapan

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Dedi Sulaiman Lubis, S.H., M.M. selaku Bidang Perencanaan Dan Pengembangan perizinan pada tanggal 12 Juni 2023

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Rosdiana selaku Masyarakat Kelurahan Wek II Pada tanggal 20 Desember Pukul 14.22

bahwa Gg Dame yang digunakan selama ini sebagai jalan adalah aset Pemerintah Kota Padang Sidempuan.⁵⁰

Berdasarkan Wawancara dengan ibu Komariah Harahap selaku Korban Penembokan Losmen Sentral yang mengatakan:

“Pembangunan Tembok Losmen ini dilakukan pada tanggal 10 Juli 2022. Bahwa Kasus ini telah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Padang Sidempuan, Bahkan Anggota DPRD Padang Sidempuan Bapak Rusyidi sudah pernah datang untuk menyetop pembangunan tembok yang menutup jalan ke rumah warga. Namun hanya berselang satu pekan, pembangunan tersebut tetap dilanjutkan lagi hingga tembok menutup jalan rumah warga”⁵¹

Ibu Komariah juga mengatakan bahwa mereka juga sudah pernah melakukan aksi Demonstrasi ke kantor Walikota dan Kantor DPRD Kota Padang Sidempuan. Dan hasil dari aksi Demontrasi itu Pemerintah Kota Padang Sidempuan mengakatan akan ditindak lanjuti. Namun, sampai saat ini tidak ada perubahan sedikitpun dan Bangunan Tembok Losmen Sentral tetap berjalan.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Ibu Rosdiana mengatakan bahwa:

“Pemerintah sebagai pelayanan masyarakat sudah memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat yang membutuhkan izin membangun di Kelurahan Wek II Kampung Bukit, namun secara keseluruhan Pemerintah belum melaksanakan pelayanan tersebut secara maksimal. dengan adanya salah satu bangunan di Kelurahan Wek II Kampung Bukit yang belum memiliki Surat Izin Membangun menjadi suatu permasalahan yang sangat besar di Kelurahan Wek II Kampung Bukit tersebut. Karena dengan adanya bangunan tembok Hotel Losmen Sentral tersebut dapat menutup

⁵⁰ Wawancara dengan Kepala Lingkungan II Kampung Bukit Pada Tanggal 18 Desember Pukul 10.00

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Komariah Harahap selaku Masyarakat Kelurahan Wek II Pada tanggal 20 Desember Pukul 14.22

akses jalan masyarakat yang terdiri dari 4 Keluarga yang mengalami kewalahan.”⁵²

Warga yang menjadi Korban penembokan Losmen Sentral berharap agar pemilik Losmen Sentral memiliki perikemanusiaan dengan membuka kembali akses jalan ke rumahnya agar mereka dan anak cucunya yang masih sekolah SD bisa keluar masuk untuk beraktifitas seperti semula. Warga yang menjadi korban penembokan Losmen Sentral mengalami keresahan dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Karena dikala anak mereka pergi dan pulang sekolah tidak bisa lagi masuk kerumah.

Sejalan dengan wawancara oleh Ibu Khoiriyah yang mengatakan “kami memohon kepada pemilik Losmen agar diberikan jalan keluar masuk meski hanya 2 meter. Kalau ada orang meninggal atau sakit lewat dari mana mayatnya”.⁵³

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Ibu Harahap mengatakan bahwa:

“berdirinya bangunan tembok dari Hotel Losmen Sentral membuat kami merasa terintimidasi karena bangunan tersebut menutup akses keluar masuk rumah sehingga jika ingin keluar rumah harus melewati beberapa rumah tetangga”⁵⁴

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin

⁵²Wawancara dengan Ibu Rosdiana selaku Masyarakat Kelurahan Wek II Pada tanggal 20 Desember Pukul 14.22

⁵³Wawancara dengan Ibu Khoiriyah selaku Masyarakat Kelurahan Wek II Pada tanggal 20 Desember Pukul 14.22

⁵⁴Wawancara dengan Ibu Harahap selaku Masyarakat Kelurahan Wek II Pada tanggal 20 Desember Pukul 14.22

Mendirikan Bangunan belum terimplementasi dengan baik, karena masih ada bangunan tanpa memiliki IMB, apalagi bagi masyarakat yang melakukan pemugaran, yang semestinya harus memiliki IMB, tetapi mereka tidak memilikinya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Membangun di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan

Secara umum, esensi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Membangun adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku di Kota Padang Sidempuan. Oleh karena itu, IMB yang dikeluarkan mengacu kepada dan merupakan perwujudan dari esensi yang disebutkan di atas. Sehingga ketika berbicara mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah maka senantiasa yang paling awal untuk dibahas dalam konteks hukum tata negara adalah pembicaraan tentang lembaga yang berwenang dalam melaksanakan dan merealisasikan esensi tersebut. lembaga yang berwenang dalam melaksanakan aturan di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Membangun.

1. Faktor Pendukung

Sejak di terapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Membangun dalam konteks pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang Sidempuan sebagai landasan hukum yang di jalankan oleh pemerintah Kota Padang Sidempuan dalam hal tata bangunan dalam perizinan IMB, adapun faktor yang mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Membangun di Kota Padang Sidempuan adalah Sosialisasi.

Aparatur pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Membangun merupakan bidang pembahasan hukum perizinan di Kota Padang Sidempuan telah berhasil melakukan sosialisasi dengan baik, sebab dari pengamatan penulis mendapati bahwa masyarakat telah mengetahui perda ini, maksud, tujuan serta sanksi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Membangun merupakan bidang pembahasan hukum perizinan di Kota Padang Sidempuan.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Jon Huston Lubis Selaku Seksi Pemantauan Pengawasan, Pengaduan, Pelaksanaan dan Informasi Sistem. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Padang Sidempuan dan masyarakat Kelurahan Wek II Kampung Bukit tentang sosialisasi dari

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Membangun.

“kami dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang IMB, tinggal bagaimana kemudian masyarakat bisa mengikuti prosedurnya, karena dilapangan masih ada ditemukan masyarakat yang membangun secara diam-diam tanpa mengurus administrasi Izin Mendirikan Bangunan”⁵⁵

Wawancara kepada Salah satu Masyarakat Kelurahan Wek II Kampung Bukit yang berkaitan dengan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 :

“Pernah dilakukan sosialisasi kepada kami tentang perda Izin Mendirikan bangunan dan apa saja prosedur yang akan dilakukan dalam pengurusan IMB”⁵⁶

2. Faktor Penghambat

Selain faktor yang sifatnya mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Membangun merupakan bidang pembahasan hukum perizinan Kota Padang Sidempuan ada pula faktor yang sifatnya menghambat implementasi peraturan daerah tersebut. Adapun faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Membangun adalah sebagai berikut:

a) Partisipasi Masyarakat

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Jon Huston Lubis selaku Seksi Pemantauan pengawasan, Pengaduan, Pelaksanaan dan Informasi Sistem pada tanggal 12 Juni 2023

⁵⁶Wawancara dengan Ibu Komariah Harahap selaku Masyarakat Kelurahan Wek II Pada tanggal 20 Mei 2023

Partisipasi masyarakat berperan penting dalam implementasi kebijakan, bagaimana pun jelasnya dan konsistennya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimana akuratnya penyampaian peraturan daerah tersebut atau kebijakan tersebut jika para pelaksana atau implementator tidak didukung oleh sumber daya modal yang memadai atau anggaran untuk melaksanakannya maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan efektif.

Berdasarkan wawancara kepada Lurah Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan :

“sejauh ini rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB, padahal ketika masyarakat sadar secara tidak langsung mereka telah ikut serta dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang langsung juga akan berdampak pada pembangunan Kota Padang Sidempuan”⁵⁷

b) Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kuantitas dan kualitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkup seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Lurah Wek II Hanri Putra Harahap pada tanggal 13 Juni 2023

implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia dan kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat atau tidak efektif.

3. Tinjauan Fiqih Siyasah Dalam Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan

Pada penelitian ini kajian fiqih siyasah yang digunakan adalah dusturiyah. Fiqih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-lembagaan yang di dalam masyarakat ini. Sudah tentu ruang lingkup pembahasan sangat luas. Oleh karena itu, didalam fiqih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya pembahasan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁸

Dustruriyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, sekalipun demikian secara umum, disiplin ini meliputi:

- b. Persolan dan ruang lingkup
- c. Pesoalan imamah, hak dan kewajiban
- d. Pesoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- e. Pesoalan bai'at
- f. Pesoalan *waliyul ahdi*

⁵⁸ H.A.Djazuli, Fiqih siyasah implementasi Kemaslahantan Umat dalam rambu-rambu syar'iah, (Jakarta:Kencana,2003), Hlm. 60

- g. Pesolan perwakilan
- h. Pesolan *ahlul wal aqdi*
- i. Persoalan wazarah dan perbandingannya

Keseluruhan persoalan tersebut, dan fiqih siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dua hal pokok:

- a) Dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis. Maqisidu syariah, dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat, tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat.
- b) Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, termasuk didalam hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Berdasarkan urian di atas dapat disimpulkan jika fiqih siyasah dusturiyah adalah hukum yang mengatur hubungan warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dalam batas-batas administrasi suatu Negara. Di dalamnya mencakup pengangkatan imam, hukum pengangkatan imam. Syarat, syarat imam, pemberhentian imam, persoalan bai'at persoalan hujaroh (kementrian).

Kata-kata imam di dalam al-Qur'an baik dalam bentuk mufrad/tunggal dalam bentuk jamak atau yang di idhafah-kan tidak kurang dari 12 kali di sebutkan. Pada umumnya telah disebutkan

kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seseorang pemimpin satu kaum arti yang tidak baik.⁵⁹

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini fiqh siyasah dusturiyah akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Fiqh siyasah dusturiyah yaitu, keputusan kepala Negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu objek fiqh siyasah dusturiyah meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-qur'an, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu Negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.

Prinsip dalam Siyasah Dusturiyah yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan umat, sesuai dengan prinsip kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat. Islam menetapkan tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-perintah-Nya. Ibnu Taimyah mengungkapkan bahwa kewajiban seorang pemimpin yang telah ditunjuk dipandang dari segi agama dan dari segi ibadah adalah

⁵⁹Jubair. Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam Siyasah Dusturiyah*. (Bandung: Pustaka Setia., 2012),Hlm. 16.

untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatam diri kepada Allah adalah dengan menaati peraturan-peraturan-Nya dan Rasul-Nya. Namun hal itu lebih sering disalah gunakan oleh orang-orang yang ingin mencapai kedudukan dan harta. Dalam hadits dijelaskan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah saw, berkata: “kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”. (HR.Shohih bukhari.No: 893)

“Hal yang paling mendasar yang dapat diambil dari hadis di atas adalah bahwa dalam level apapun, manusia adalah pemimpin termasuk bagi dirinya sendiri. Setiap perbuatan dan tindakan memiliki resiko yang harus dipertanggungjawabkan”

Pada dasarnya, hadits diatas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam islam. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa

etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin mereka semua memikul tanggung jawab sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas isterinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, dan seorang presiden, bupati, gubernur, bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya.

Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.⁶⁰

Pada intinya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, pemangku kekuasaan baik itu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus berdasarkan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemudharatan dari mereka (*iqamah al-mashaith wa al-mafasadih*) berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan siyasah, maka fiqih siyasah dusturiyah adalah mengatur

⁶⁰Agus Riswandi, "Siyasah Dusturiyah" Bunga bangsa Uknonwm.id,2020 <http://uknonwm.id/2018/10/23/siyasah-hukum-tatanegara/Dustruriyah>.di akses Pada Tanggal 13 Januari 2023 pada pukul 12.09 WIB.

hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu Negara.⁶¹

Mengarah pada izin mendirikan bangunan di Kota Padang Sidempuan, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kelurahan Wek II Kampung Bukit secara serasi, selaras, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya pemerintah adalah pelayan masyarakat. Maka secara global tugas pokok pemerintah ialah menjamin diterapkannya perlakuan adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.

⁶¹ A. Djazuli, *Fiqh Síyasah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), Hlm.29

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis menarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Membangun di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan masih belum efektif dan belum terlaksana sepenuhnya karena masih ada terdapat bangunan yang belum memiliki kejelasan surat izin dalam mendirikan bangunan tembok tinggi yang menjadi salah satu penghambat alur jalan masyarakat yang dilewati setiap harinya yang menyebabkan empat rumah terhimpit keluar.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan yaitu adanya motivasi dan semangat, komitmen pemimpin, Dukungan dari Walikota/ Wakil Walikota sedangkan faktor penghambatnya yaitu Jaringan dan Peralatan, Jaringan dan peralatan yang ada pada bagian pelayanan masih mengalami kekurangan dan itu dapat menghambat proses pelayanan, Kurangnya Pelatihan – Pelatihan Keterbatasan kemampuan para pegawai disebabkan minimnya pelatiha-pelatihan.

3. Tinjauan Fiqih Siyasah Dalam Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan yaitu Prinsip dalam Siyasah Dusturiyah yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan umat, sesuai dengan prinsip kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat. Islam menetapkan tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-perintah-Nya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya setiap orang atau badan yang hendak mendirikan baru, merubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan gedung wajib untuk mengurus dan memiliki IMB sebelumnya. Sehingga setiap pemilik gedung memiliki kejelasan hukum yang jelas terhadap bangunan yang dimiliki untuk menghindari sanksi dari pemerintah daerah. IMB juga tersebut untuk membantu pemerintah dalam hal menertibkan menata tata ruang kota dan mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
2. Hendaknya pemerintah daerah di pengawasan dan penertiban bangunan lebih meningkatkan lagi pengawasan pelaksanaan pemberian IMB di Kota Padang Sidempuan dalam rangka penertiban dari pelanggaran-pelanggaran izin yang dilakukan oleh pemilik bangunan

dan juga dalam hal mewujudkan ketertiban hukum dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung, Sehingga memberikan sanksi yang tegas terhadap pemilik atau pengguna bangunan yang melanggar peraturan perundangan-undangan di Kota Padang Sidempuan. Terutama bagi bangunan yang tidak memiliki IMB untuk diberi sanksi yang tegas seperti melakukan pembongkaran terhadap bangunan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian* Bandung: Setia Jaya, 2005.
- Amiruddin dkk. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Anggreany Arief Hardianto Djanggih, "Implementasi Penarikan Retribusi izin Mendirikan Bangunan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah" Jurnal Kertha Patrika.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Bima Wijaya, "Tujuan Dan Fungsi Imb" BMG <http://izinbangunan.id/article/>
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Djazuli, Fiqh Síyasah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Efridawati dan M.Arif Nasution, studi Kebijakan Pelayanan dan Mendirikan Bangunan.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Selemba Empat, 2014.
- Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Jubair. Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam Siyasah Dusturiyah*. Bandung: Pustaka Setia., 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Mukti Fajar, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 53-54.
- Nartin, "pengelolaan Izin Mendirikan Bangunan Dikota Unaaha Kabupaten Konawe", jurnal Akrab.
- Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2013 tentang retribusi izin mendirikan bangunan
- Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 46 Tahun 2003 Tentang Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Padang Sidempuan.
- Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Skripsi Nurhidayah, Akuntabilitas Pelayanan Izin Membangun (IMB) Di Kota Makassar, 2014, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
- Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang pajak
- Undang-undang no. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- Undang-undang no. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Jon Huston lubis selaku Seksi pemantauan pengawasan, pengaduan, pelaksanaan dan informasi sistem.



Wawancara dengan Bapak Dedi Sulaiman S.H., M.M. selaku Bidang perencanaan dan pengembangan



Wawancara dengan Bapak Ridwan Kurniawan S.E selaku Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.



Wawancara dengan Bapak Kepala Lingkungan Kampung Bukit



Wawancara bersama Bapak Lurah Wek II Hanri Putra Harahap, S.H dan Sekretaris Lurah Ibu Efrida Nelly Harahap, Skm



Wawancara dengan Sekretaris Lurah Ibu Efrida Nelly Harahap, Skm







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 68 /In.14/D.1/PP.00.9/04/2022 Oktober 20 2
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth Bapak/Ibu :

1. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
2. Puji Kurniawan, MA. Hk.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Pinis Hartono Daulay

NIM : 1810300014

Sem/T.A : IX (Sembilan) /2022

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HTN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempun No 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Membangun Di Kelurahan Kampung Bukit Kota Padang Sidempun

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Plt. Dekan

Ahmatrijar, M. Ag.

NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H.

NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.

NIP. 197303112001121004

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, M. A. Hk.

NIP. 19871210 201903 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : uinsyahada.ac.id
Email : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 1855/Un.28/D/TL.00/12/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Riset.**

Desember 2022

Yth, Lurah Wek II Kota Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Pinis Hartono Daulay
NIM : 1810300014
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Aek Tampang
No. Hp : 082236319447

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Membangun Di Kelurahan Wek II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt Dekan,

Ahmatnizar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005



**PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN UTARA
KELURAHAN WEK-II**

Jl. Jend. Sudirman Gg. Surau Padang Sidempuan Kode Pos 22718

Padangsidempuan, 05 Januari 2023

Nomor : 470/ 323 /2023
Sifat : -
Lamp : -
Perihal : Izin Riset

KepadaYth :
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Universitas Islam Negeri Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary
Padang Sidempuan
di -
Tempat

Sehubungan dengan Surat Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Nomor: B-1855/Un.28/D/TL.00/12/2022 tertanggal 29 Desember 2022 perihal Permohonan Riset Mahasiswa PINIS HARTONO DAULAY dengan Judul Skripsi " *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Membangun di Kelurahan Wek-II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan*". Berkenaan dengan hal tersebut, kami tidak bisa memberikan Izin Riset dikarenakan mulai Tahun 2022 tidak ada Retribusi Izin Membangun di Kelurahan termasuk di Kelurahan Wek-II Kampung Bukit Kota Padang Sidempuan.

Demikianlah surat ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Kepala Kelurahan Wek-II

An. Sekretaris

EFRIDA NELLY HARAHAP, SKM
NIP.19830215 201001 2 018



PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JLN. Jend. Besar Abdul Haris Nasution PAL IV Pijorkoling

e-mail : kesbangpolkotapsp@gmail.com Telepon (0634) 21681 Fax 7366414

IZIN WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN

NOMOR: 071/ 149 /KKBP/2023

**TENTANG
IZIN RISET**

- Dasar** :
- Undang-undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 - Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor: 14/PW/2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padang Sidempuan;
 - Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 800/605/DPMPSTSP/2023 perihal Pemberian Izin Riset;
 - Surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Nomor: B-114/Un.28/D/TL.00/04/2023 tanggal 14 April 2023 perihal mohon Riset An. Pinis Hartoyo Daulay

MEMBERI IZIN KEPADA:

NAMA : PINIS HARTONO DAULAY
NIM : 1810300014
ALAMAT : JLN. IMAM BONJOL GG ABADI AEK TAMPANG
JUDUL RISET : "PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDEMPUAN
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RESTRIBUSI IZIN MEMBANGUN DI
KELURAHAN WEK II KAMPUNG BUKIT KOTA PADANGSIDEMPUAN"
LOKASI RISET : WILAYAH KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
LAMA RISET : Tanggal 02 MEI s/d 31 MEI 2023
ANGGOTA RISET : 1 Satu (Orang)
PENANGGUNG JAWAB : Dr.H.FATAHUDDIN AZIS SIREGAR, M.Ag

Setelah selesai melaksanakan kegiatan Izin Riset dimaksud yang bersangkutan **berkewajiban** memberikan 1 (satu) set laporan hasil Riset kepada Wali Kota Padang Sidempuan Up. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padang Sidempuan.

Demikian izin Riset ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang Sidempuan

Pada tanggal : 16 Mei 2023

An. WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN

Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PADANG SIDEMPUAN
SEKRETARIS

RAHMAT TIMBUL HALOMOAN, S.Pd.I

Penata Tingkat Satu

NIP. 19821106 201101 1 007

Tembusan:

- Bapak Wali Kota Padang Sidempuan (sebagai laporan)
- Bapak/Ibu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Sdra/I Dr.H.Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag (Penanggung Jawab)
- Yang bersangkutan
- Arsip



PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JLN. Jend. Besar Abdul Haris Nasution PAL IV Pijorkoling

e-mail : kesbangpolkotapsp@gmail.com Telepon (0634) 21681 Fax 7366414

Nomor : 071/ 1491 /KKBP/2023
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Riset

Padang Sidempuan, 16 Mei 2023
Kepada Yth,
Bapak/Ibu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu satu pintu
di-

Padang Sidempuan

1. Setelah membaca dan memperhatikan Surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan tanggal 14 April 2023 perihal mohon Riset An. Pinis Hartoyo Dauly
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, memberikan izin kepada:

NAMA : PINIS HARTONO DAULAY
NIM : 1810300014
ALAMAT : JLN. IMAM BONJOL GG ABADI AEK TAMPANG
JUDUL RISET : "PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDEMPUAN
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RESTRIBUSI IZIN MEMBANGUN DI
KELURAHAN WEK II KAMPUNG BUKIT KOTA PADANGSIDEMPUAN"
LOKASI RISET : WILAYAH KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
LAMA RISET : Tanggal 02 MEI s/d 31 MEI 2023
ANGGOTA RISET : 1 Satu (Orang)
PENANGGUNG JAWAB : Dr.H.FATAHUDDIN AZIS SIREGAR,M.Ag

3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada saudara agar dapat membantu yang bersangkutan untuk terlaksananya Riset dimaksud;
4. Kepada yang bersangkutan harus mentaati segala Peraturan dan Ketentuan hukum yang berlaku, menjaga Tata Tertib, Keamanan dan Menghindari Pernyataan/ Tulisan yang dapat menyinggung Perasaan, Menghina Agama, Bangsa, Negara dan tidak mempersoalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta data/ keterangan yang diperoleh atas hasil riset tidak dipublikasikan dan tidak untuk dijadikan bahan menguji kebijakan Pemerintah dan setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud, yang bersangkutan **berkewajiban** memberikan 1 (satu) set laporan hasil riset kepada Wali Kota Padang sidempuan Up. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padang Sidempuan;
5. Izin Riset ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk pengumpulan data guna penyelesaian Skripsi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary ;
6. Demikian disampaikan dengan ketentuan apabila yang bersangkutan tidak mentaati sebagaimana tersebut diatas, Izin ini dapat dicabut/ dibatalkan.

An. WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PADANG SIDEMPUAN
SEKRETARIS

RAHMAT TIMBUL HALOMOAN, S.Pd.I
Penata Tingkat Satu
NIP. 19821106 201101 1 007

Tembusan:

1. Bapak Wali Kota Padang Sidempuan (sebagai laporan)
2. Bapak/Ibu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Sdra/ Dr.H.Fatahuddin Azis Siregar,M.Ag (Penanggung Jawab)
4. Yang bersangkutan
5. Arsip